



P E N E T A P A N

Nomor 213/Pdt.P/2018/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Baharuddin bin Rente**, tempat tanggal lahir Bulupabbulu, 31 Desember 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Jl. Rusa, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 213/Pdt.P/2018/PA Skg mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah **Ayah** kandung dari laki-laki Sudarming bin Baharuddin;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Sudarming bin Baharuddin  
Tanggal lahir : 4 April 2000 (umur 18 tahun 10 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tukang batu  
Alamat : Jl. Rusa, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

Dengan calon istrinya :

Hal. 1 dari 8 Hal. Pentp.no.213/Pdt.P/2018/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Sudarmi binti Ambo Dalle  
Tanggal Lahir : 29 November 1999 (18 tahun lebih)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak ada  
Alamat : Lamasewanua, Desa Tajo, Kecamatan  
Majauleng, Kabupaten Wajo.

3. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor: B.42/Kua.21.24.14/Pw.01/02/2018 Tanggal 20 Februari 2018;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 5 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitupun calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pentp.no.213/Pdt.P/2018/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Sudarming bin Baharuddin** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Sudarmi binti Ambo Dalle**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan paut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sarmila Sari Nomor 73.13.AL.2007008951 tanggal 12 Juli 2007 (bukti P1);
- b. Surat Penolakan pernikahan Nomor B.42/Kua.21.24.14/Pw.01/02/2018 Tanggal 20 Februari 2018 (bukti P2).

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Hj. Marauleng binti Bade**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pentp.no.213/Pdt.P/2018/PA Skg



- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk atas nama anak Pemohon Sudarming bin Baharuddin yang baru berumur 18 tahun lebih;
  - Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan nama Sudarmi binti Ambo Dalle dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan tercela;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedang calon istrinya berstatus gadis;
  - Bahwa anak Pemohon telah dilamaran oleh orang tua pihak laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima baik oleh pihak calon istri;
  - Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur melamar dan pihak perempuan telah menerima lamaran pihak Pemohon;
- .2. **Hj. Erna binti Baco**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
  - Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk atas nama anak Pemohon Sudarming bin Baharuddin yang baru berumur 18 tahun lebih;
  - Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan nama Sudarmi binti Ambo Dalle dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan tercela;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus jejak sedang calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua pihak laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima baik oleh pihak calon istri;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur melamar dan pihak perempuan telah menerima lamaran pihak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu

tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar

pernikahannya anak Pemohon ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan kesungguhan permohonannya dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sudarming) terbukti anak Pemohon lahir pada tanggal 4 April tahun 2000, yang berarti baru berumur 18 tahun lebih, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal. 5 dari 8 Hal. Pentp.no.213/Pdt.P/2018/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (surat penolakan pernikahan) terbukti bahwa Pemohon terkendala untuk menikah karena Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut dua orang saksi Pemohon telah memberikan tambahan penjelasan bahwa benar Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun karena Pemohon sudah melamar kepada calon istri anak Pemohon bernama Sudarmi dan sudah suka sama suka dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon (Sudarming bin Baharuddin) masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 18 tahun lebih, dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena sudah terlanjur menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan nama Sudarmi binti Ambo Dalle dan bahkan anak Pemohon tersebut sudah melamar dan lamarannya sudah diterima oleh pihak perempuan, dan dengan dasar itulah Pemohon bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga majelis berpendapat anak Pemohon dan calon istrinya perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan

Hal. 6 dari 8 Hal. Pentp.no.213/Pdt.P/2018/PA Skg



melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

## المصالح درء المفساد

### مقدم على جلب

*"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, **Sudarming bin Baharuddin** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Sudarmi binti Ambo Dalle;**
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1439 Hijriah oleh Hj. St. Aisyah, S, SH. sebagai Ketua Majelis Drs. Idris, M.HI dan Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Anggota serta Dra. Wahda, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah, S, SH

Hakim Anggota II

Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag

Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 8 Hal. Pentp.no.213/Pdt.P/2018/PA Skg



Dra. Wahda

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000.00
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. Materai	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)